



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 11/HK.03.01-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pemilu atau pemilihan terakhir;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 06/PP.02.3-BA/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 073/Kjs.16-HUK/2017 dan Nomor : 03/PP.02.3-NK/3279/KPU-Kot/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebanyak **140.732** Pemilih Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Syarat Minimal Dukungan Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 yaitu 10 % (sepuluh Persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau sebanyak **14.074** (empat belas ribu tujuh puluh empat) dukungan yang dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- KETIGA : Dukungan dimaksud DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 2 (dua) Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Administratif Kota Banjar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada Tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

TTD

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ka Subbag Hukum
Sekretariat KPU Kota Banjar

